



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN.**  
Tempat Lahir : Tenggarong.  
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 13 Maret 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Cirangkong Rt. 07/03 Desa Cikaret  
Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan alternative Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle aplikasi pengajuan kredit kendaraan TOYOTA VIOS Tipe G Tahun 2010 Nopol : B-271-KO warna merah metalik Noka : MR053Y4259022447 Nosin : 1NZX241218 atas nama kreditur JAJI WIJAYA;
  2. 1 (satu) buah BPKB atas nama HANIAH BBA Alamat Villa Kelapa Dua Blok F/46 Rt. 04/07 Kelapa Dua Jakarta Barat dengan nomor BPKB 4197322G;
  3. 1 (satu) lembar faktur asli kendaraan TOYOTA VIOS 1500 Tahun 2005 warna merah metalik Noka : MR053Y4259022447 Nosin : 1NZX241218;
  4. 1 (satu) unit CPU Komputer merk LENOVO warna hitam;
  5. 1 (satu) monitor LCD merk LENOVO 18.5 Inch warna hitam;
  6. 1 (satu) unit Printer scanner merk CANNON MG227 warna hitam;
  7. 1 (satu) buah keybank BCA warna biru;
  8. 1 (satu) lembar surat Laporan survey berbentuk MPAP (Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan) ;
  9. 1 (satu) lembar surat SPP Banding;
  10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer;
  11. 1 (satu) lembar Surat Jalan/Serah Terima Kendaraan;



12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Penegasan;
13. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan;
15. 1 (satu) lembar kwitansi Refund Asuransi;
16. 1 (satu) buah stempel dealer Contras Motor.

**Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dapat dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja pada PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) atau Marketing Kredit dengan tugas dan tanggung jawab melakukan survey kelayakan konsumen dan kendaraan serta melaporkan hasil survey kepada Koordinator Survey dan Kepala Cabang kemudian sekira pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi memberikan pengajuan aplikasi pembiayaan kendaraan secara kredit atas nama saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk dilakukan survey seraya menyerahkan dokumen-dokumen kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga dan SPPT atas nama JAJI WIJAYA untuk pengajuan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 berikut foto copy BPKB serta STNK dari kendaraan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN melakukan survey tempat tinggal ke alamat tempat tinggal saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN meminta dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Fotocopy Buku Nikah, SKU, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bukti-Bukti Usaha dari saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT kemudian pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN kembali melakukan survey kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 di rumah orangtua Sdr. ANGGA (masuk dalam DPO) di Gg. Samsi Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi atas perintah Sdr. WANDI.
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil survey tempat tinggal serta kendaraan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, lalu Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN membuat dokumen berupa Laporan Hasil Survey yang mana Terdakwa ASKA AJI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN S kb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUD Bin (Alm) ASMAUN sempat mempermasalahkan mengenai kondisi kendaraan yang dalam keadaan yang tidak layak (rusak) kepada Sdr. WANDI selaku Kepala Cabang serta saksi ANDRIANA FIRMANSYAH, A.Md Bin (Alm) CEP DADUN sebagai atasan langsung dari terdakwa akan tetapi pada saat itu Sdr. WANDI menjelaskan kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk langsung memfoto kendaraan tersebut sebagai dokumen lampiran.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 turunlah dokumen persetujuan yaitu rekomendasi CA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi menurut Sdr. WANDI uang tersebut terlalu sedikit lalu Sdr. WANDI membuat Form Banding Rekomendasi CA dengan melampirkan dokumen berupa Foto Copy rubahan kendaraan dari yang awal 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 dengan pengajuan total pembiayaan menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hingga kemudian Banding Rekomendasi CA dengan pembiayaan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut disetujui kemudian Sdr. WANDI meminta kepada terdakwa untuk membuat beberapa dokumen yaitu berupa Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan / Serah Terima Kendaraan, Surat Pernyataan Dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan dan Kwitansi Refund Asuransi terkait stempel dan tandatangan pemilik Dealer Contras Motor yang mana pemilihan dealer atas nama Contras Motor oleh Sdr. WANDI yaitu pada tanggal 27 Desember 2016, yang mana didalam invoice tagihan seolah-olah dari Dealer Contras Motor oleh terdakwa dicantumkan nomor rekening atas nama saksi ASMARANI Bin (Alm) ASMAUN yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri yang sedang berada di Luar Negeri dengan Buku Tabungan serta Key BCA ada dalam penguasaan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN .
- Bahwa tidak lama kemudian, uang pencairan untuk pembayaran pengajuan kendaraan kredit tersebut dibayarkan dari PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi ke Dealer Contras Motor dengan malalui transfer dari PT. Indomobil Finance ke rekening ASMARANI yang seolah-olah adalah karyawan dari Dealer Contras Motor sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh terdakwa, uang tersebut dikirimkan kembali kepada Sdr. WANDI melalui transfer dengan menggunakan Key BCA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WANDI.

- Bahwa peran dari Sdr. WANDI adalah membuat berbagai dokumen yakni merubah data kendaraan berupa BPKB, STNK dan Faktur untuk kendaraan yang awalnya 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 dan SPP Banding hasil rekomendasi CA, sedangkan peran dari Terdakwa adalah membuat Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan/ Serah terima Kendaraan, Surat pernyataan dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, Kwitansi Refund Asuransi, Stempel dan tanda tangan pemilik Dealer Contras Motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk***

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN S kb



*melakukan kejahatan berupa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dapat dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja pada PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) atau Marketing Kredit dengan tugas dan tanggung jawab melakukan survey kelayakan konsumen dan kendaraan serta melaporkan hasil survey kepada Koordinator Survey dan Kepala Cabang kemudian sekira padda hari Senin tanggal 19 Desember 2016, Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi memberikan pengajuan aplikasi pembiayaan kendaraan secara kredit atas nama saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk dilakukan survey seraya menyerahkan dokumen-dokumen kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga dan SPPT atas nama JAJI WIJAYA untuk pengajuan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 berikut foto copy BPKB serta STNK dari kendaraan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira buln Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN melakukan survey tempat tinggal ke alamat tempat tinggal saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN meminta dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Fotocopy Buku Nikah, SKU, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bukti-Bukti Usaha dari saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT kemudian pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN kembali melakukan survey kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 di rumah orangtua Sdr. ANGGA (masuk dalam DPO) di Gg. Samsi Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi atas perintah Sdr. WANDI.

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil survey tempat tinggal serta kendaraan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, lalu Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN membuat dokumen berupa Laporan Hasil Survey yang mana Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN sempat mempermasalahkan mengenai kondisi kendaraan yang dalam keadaan yang tidak layak (rusak) kepada Sdr. WANDI selaku Kepala Cabang serta saksi ANDRIANA FIRMANSYAH, A.Md Bin (Alm) CEP DADUN sebagai atasan langsung dari terdakwa akan tetapi pada saat itu Sdr. WANDI menjelaskan kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk langsung memfoto kendaraan tersebut sebagai dokumen lampiran.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 turunkan dokumen persetujuan yaitu rekomendasi CA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi menurut Sdr. WANDI uang tersebut terlalu sedikit lalu Sdr. WANDI membuat Form Banding Rekomendasi CA dengan melampirkan dokumen berupa Foto Copy rubahan kendaraan dari yang awal 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 dengan pengajuan total pembiayaan menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hingga kemudian Banding Rekomendasi CA dengan pembiayaan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut disetujui kemudian Sdr. WANDI meminta kepada terdakwa untuk membuat beberapa dokumen yaitu berupa Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan / Serah Terima Kendaraan, Surat Pernyataan Dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan dan Kwitansi Refund Asuransi terkait stempel dan tandatangan pemilik Dealer Contras Motor yang mana pemilihan dealer atas nama Contras Motor oleh Sdr. WANDI yaitu pada tanggal 27 Desember 2016, yang mana didalam invoice tagihan seolah-olah dari Dealer Contras Motor oleh terdakwa dicantumkan nomor rekening atas nama saksi ASMARANI Bin (Alm) ASMAUN yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri yang sedang berada di Luar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN S kb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan Buku Tabungan serta Key BCA ada dalam penguasaan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN .

- Bahwa tidak lama kemudian, uang pencairan untuk pembayaran pengajuan kendaraan kredit tersebut dibayarkan dari PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi ke Dealer Contras Motor dengan malalui transfer dari PT. Indomobil Finance ke rekening ASMARANI yang seolah-olah adalah karyawan dari Dealer Contras Motor sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh terdakwa, uang tersebut dikirimkan kembali kepada Sdr. WANDI melalui transfer dengan menggunakan Key BCA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WANDI.
- Bahwa peran dari Sdr. WANDI adalah membuat berbagai dokumen yakni merubah data kendaraan berupa BPKB, STNK dan Faktur untuk kendaraan yang awalnya 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 dan SPP Banding hasil rekomendasi CA, sedangkan peran dari Terdakwa adalah membuat Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan/ Serah terima Kendaraan, Surat pernyataan dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, Kwitansi Refund Asuransi, Stempel dan tanda tangan pemilik Dealer Contras Motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

## A T A U

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya tidaknya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja pada PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) atau Marketing Kredit dengan tugas dan tanggung jawab melakukan survey kelayakan konsumen dan kendaraan serta melaporkan hasil survey kepada Koordinator Survey dan Kepala Cabang kemudian sekira pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi memberikan pengajuan aplikasi pembiayaan kendaraan secara kredit atas nama saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk dilakukan survey seraya menyerahkan dokumen-dokumen kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga dan SPPT atas nama JAJI WIJAYA untuk pengajuan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 berikut foto copy BPKB serta STNK dari kendaraan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN melakukan survey tempat tinggal ke alamat tempat tinggal saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN meminta dokumen

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb



berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Fotocopy Buku Nikah, SKU, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bukti-Bukti Usaha dari saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT kemudian pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN kembali melakukan survey kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 di rumah orangtua Sdr. ANGGA (masuk dalam DPO) di Gg. Samsi Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi atas perintah Sdr. WANDI.

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil survey tempat tinggal serta kendaraan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, lalu Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN membuat dokumen berupa Laporan Hasil Survey yang mana Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN sempat mempermasalahkan mengenai kondisi kendaraan yang dalam keadaan yang tidak layak (rusak) kepada Sdr. WANDI selaku Kepala Cabang serta saksi ANDRIANA FIRMANSYAH, A.Md Bin (Alm) CEP DADUN sebagai atasan langsung dari terdakwa akan tetapi pada saat itu Sdr. WANDI menjelaskan kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk langsung memfoto kendaraan tersebut sebagai dokumen lampiran.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 turunkan dokumen persetujuan yaitu rekomendasi CA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi menurut Sdr. WANDI uang tersebut terlalu sedikit lalu Sdr. WANDI membuat Form Banding Rekomendasi CA dengan melampirkan dokumen berupa Foto Copy rubahan kendaraan dari yang awal 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218,- dengan pengajuan total pembiayaan menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hingga kemudian Banding Rekomendasi CA dengan pembiayaan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut disetujui kemudian Sdr. WANDI meminta kepada terdakwa untuk membuat beberapa dokumen yaitu berupa Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan / Serah Terima Kendaraan, Surat Pernyataan Dan Penegasan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan dan Kwitansi Refund Asuransi terkait stempel dan tandatangan pemilik Dealer Contras Motor yang mana pemilihan dealer atas nama Contras Motor oleh Sdr. WANDI yaitu pada tanggal 27 Desember 2016, yang mana didalam invoice tagihan seolah-olah dari Dealer Contras Motor oleh terdakwa dicantumkan nomor rekening atas nama saksi ASMARANI Bin (Alm) ASMAUN yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri yang sedang berada di Luar Negeri dengan Buku Tabungan serta Key BCA ada dalam penguasaan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN .

- Bahwa tidak lama kemudian, uang pencairan untuk pembayaran pengajuan kendaraan kredit tersebut dibayarkan dari PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi ke Dealer Contras Motor dengan malalui transfer dari PT. Indomobil Finance ke rekening ASMARANI yang seolah-olah adalah karyawan dari Dealer Contras Motor sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh terdakwa, uang tersebut dikirimkan kembali kepada Sdr. WANDI melalui transfer dengan menggunakan Key BCA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WANDI.
- Bahwa peran dari Sdr. WANDI adalah membuat berbagai dokumen yakni merubah data kendaraan berupa BPKB, STNK dan Faktur untuk kendaraan yang awalnya 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 dan SPP Banding hasil rekomendasi CA, sedangkan peran dari Terdakwa adalah membuat Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan/ Serah terima Kendaraan, Surat pernyataan dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, Kwitansi Refund Asuransi, Stempel dan tanda tangan pemilik Dealer Contras Motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fransiscus Mark Charles:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan.
- Bahwa, pada saat itu saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Kepala Area PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dari tanggal 01 September 2003 dengan tugas dan tanggung jawab yakni bertanggung jawab atas berjalannya operasional cabang-cabang di wilayah Jawa Barat.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Sdr. WANDI bersama-sama dengan Terdakwa dengan memalsukan dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa data-data mobil tersebut dipalsukan agar dana pencairan kendaraan tersebut menjadi lebih besar yang mana hitungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dengan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 hanya dicairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah itu dapat cair menjadi Rp. 138.548.832,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 atas nama konsumen yaitu Sdr. JAJI WIJAYA yang beralamat di Jalan Lamping Rt. 06/05 Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa perkara ini diketahui berawal dari adanya penunggakan pembayaran dari konsumen yakni Sdr. JAJI WIJAYA, hingga kemudian pihak penagih melakukan penagihan kepada sdr. JAJI WIJAYA hingga diketahui bahwa JAJI WIJAYA tidak pernah mengajukan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi mempunyai ikatan kerjasama dengan showroom Contrass Motor yang beralamat di Jalan Subangjaya Rt. 05/04 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, akan tetapi pada saat di konfirmasi ke pemilik Showroom Contrass Motor yakni Sdr. H. CECEP MUHAMMAD, pemilik Contrass Motor tidak pernah menandatangani berkas PO (purchase Order) dengan Nomor : 1700105 pada tanggal 07 Februari 2017 dan Laporan Survey Kendaraan Bekas Roda Empat pada tanggal 02 Februari 2017 dari PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, hingga kemudian dilakukanlah audit internal PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, dan didapatkan kejelasan bahwa adanya data pengajuan kredit yang dipalsukan untuk mencairkan dana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;



2. Indra Bin (Alm) Nazir:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, yang menjadi korban adalah PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan.
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai audit internal PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan audit di kantor pusat dan cabang serta membuat laporan hasil audit kepada Direksi.
- Bahwa saksi FRANSISKUS MARK CHARLES bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Kepala Area PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dari tanggal 01 September 2003 dengan tugas dan tanggung jawab yakni bertanggung jawab atas berjalannya operasional cabang-cabang di wilayah Jawa Barat.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Sdr. WANDI bersama-sama dengan Terdakwa dengan memalsukan dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa benar, data-data mobil tersebut dipalsukan agar dana pencairan kendaraan tersebut menjadi lebih besar yang mana hitungan semula dengan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 hanya dicairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah itu dapat cair menjadi Rp. 138.548.832,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa benar, untuk 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 atas nama konsumen yaitu Sdr. JAJI WIJAYA yang beralamat di Jalan Lamping Rt. 06/05 Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa perkara ini diketahui berawal dari adanya penunggakan pembayaran dari konsumen yakni Sdr. JAJI WIJAYA, hingga kemudian pihak penagih melakukan penagihan kepada sdr. JAJI WIJAYA hingga diketahui bahwa JAJI WIJAYA tidak pernah mengajukan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi mempunyai ikatan kerjasama dengan showroom Contrass Motor yang beralamat di Jalan Subangjaya Rt. 05/04 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, akan tetapi pada saat di konfirmasi ke pemilik Showroom Contrass Motor yakni Sdr. H. CECEP MUHAMMAD, pemilik Contrass Motor tidak pernah menandatangani berkas PO (purchase Order) dengan Nomor : 1700105 pada tanggal 07 Februari 2017 dan Laporan Survey Kendaraan Bekas Roda Empat pada tanggal 02 Februari 2017 dari PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, hingga kemudian dilakukanlah audit internal PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, dan didapatkan kejelasan bahwa adanya data pengajuan kredit yang dipalsukan untuk mencairkan dana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Adriana Firmansyah, A.Md Bin (Alm) Cep Dadun:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan.
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Koordinator AO (Account Officer) PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dengan tugas dan tanggung jawab melakukan kunjungan kepada showroom serta melakukan pengecekan kelengkapan data dokumen pengajuan yang masuk ke perusahaan.
- Bahwa saksi FRANSISKUS MARK CHARLES bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Kepala Area PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dari tanggal 01 September 2003 dengan tugas dan tanggung jawab yakni bertanggung jawab atas berjalannya operasional cabang-cabang di wilayah Jawa Barat.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Sdr. WANDI bersama-sama dengan Terdakwa dengan memalsukan dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa data-data mobil tersebut dipalsukan agar dana pencairan kendaraan tersebut menjadi lebih besar yang mana hitungan semula dengan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 hanya dicairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah itu dapat cair menjadi Rp. 138.548.832,- (seratus tiga

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 atas nama konsumen yaitu Sdr. JAJI WIJAYA yang beralamat di Jalan Lamping Rt. 06/05 Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa perkara ini diketahui berawal dari adanya penunggakan pembayaran dari konsumen yakni Sdr. JAJI WIJAYA, hingga kemudian pihak penagih melakukan penagihan kepada sdr. JAJI WIJAYA hingga diketahui bahwa JAJI WIJAYA tidak pernah mengajukan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi mempunyai ikatan kerjasama dengan showroom Contrass Motor yang beralamat di Jalan Subangjaya Rt. 05/04 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, akan tetapi pada saat di konfirmasi ke pemilik Showroom Contrass Motor yakni Sdr. H. CECEP MUHAMMAD, pemilik Contrass Motor tidak pernah menandatangani berkas PO (purchase Order) dengan Nomor : 1700105 pada tanggal 07 Februari 2017 dan Laporan Survey Kendaraan Bekas Roda Empat pada tanggal 02 Februari 2017 dari PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, hingga kemudian dilakukanlah audit internal PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, dan didapatkan kejelasan bahwa adanya data pengajuan kredit yang dipalsukan untuk mencairkan dana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;
- 4. Yuliani Binti Dayat;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO).
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan.
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Admin BPKB dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan BPKB kendaraan yang masuk, melakukan inout data BPKB kendaraan dan menyimpan BPKB kendaraan yang menjadi jaminan di Brankas Perusahaan.
- Bahwa saksi FRANSISKUS MARK CHARLES bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Kepala Area PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dari tanggal 01 September 2003 dengan tugas dan tanggung jawab yakni bertanggung jawab atas berjalannya operasional cabang-cabang di wilayah Jawa Barat.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Sdr. WANDI bersama-sama dengan Terdakwa dengan memalsukan dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa data-data mobil tersebut dipalsukan agar dana pencairan kendaraan tersebut menjadi lebih besar yang mana hitungan semula dengan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 hanya dicairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah itu dapat cair menjadi Rp. 138.548.832,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 atas nama konsumen yaitu Sdr. JAJI WIJAYA yang beralamat di Jalan Lamping Rt. 06/05 Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
  - Bahwa perkara ini diketahui berawal dari adanya penunggakan pembayaran dari konsumen yakni Sdr. JAJI WIJAYA, hingga kemudian pihak penagih melakukan penagihan kepada sdr. JAJI WIJAYA hingga diketahui bahwa JAJI WIJAYA tidak pernah mengajukan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
  - Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi mempunyai ikatan kerjasama dengan showroom Contrass Motor yang beralamat di Jalan Subangjaya Rt. 05/04 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, akan tetapi pada saat di konfirmasi ke pemilik Showroom Contrass Motor yakni Sdr. H. CECEP MUHAMMAD, pemilik Contrass Motor tidak pernah menandatangani berkas PO (purchase Order) dengan Nomor : 1700105 pada tanggal 07 Februari 2017 dan Laporan Survey Kendaraan Bekas Roda Empat pada tanggal 02 Februari 2017 dari PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, hingga kemudian dilakukanlah audit internal PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, dan didapatkan kejelasan bahwa adanya data pengajuan kredit yang dipalsukan untuk mencairkan dana.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;
5. Andi Maulana Bin Djadang Suhendi:
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **ASKA**



**AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO).

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan.
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Koordinator Collector PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dengan tugas dan tanggung jawab memastikan kolektor bekerja sesuai SOP dan menekan tingkat over due.
- Bahwa saksi FRANSISKUS MARK CHARLES bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi sebagai Kepala Area PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi dari tanggal 01 September 2003 dengan tugas dan tanggung jawab yakni bertanggung jawab atas berjalannya operasional cabang-cabang di wilayah Jawa Barat.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Sdr. WANDI bersama-sama dengan Terdakwa dengan memalsukan dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa data-data mobil tersebut dipalsukan agar dana pencairan kendaraan tersebut menjadi lebih besar yang mana hitungan semula dengan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 hanya dicairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah itu dapat cair menjadi Rp. 138.548.832,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 atas nama konsumen yaitu Sdr. JAJI WIJAYA yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lamping Rt. 06/05 Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

- Bahwa perkara ini diketahui berawal dari adanya penunggakan pembayaran dari konsumen yakni Sdr. JAJI WIJAYA, hingga kemudian pihak penagih melakukan penagihan kepada sdr. JAJI WIJAYA hingga diketahui bahwa JAJI WIJAYA tidak pernah mengajukan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218.
- Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi mempunyai ikatan kerjasama dengan showroom Contrass Motor yang beralamat di Jalan Subangjaya Rt. 05/04 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, akan tetapi pada saat di konfirmasi ke pemilik Showroom Contrass Motor yakni Sdr. H. CECEP MUHAMMAD, pemilik Contrass Motor tidak pernah menandatangani berkas PO (purchase Order) dengan Nomor : 1700105 pada tanggal 07 Februari 2017 dan Laporan Survey Kendaraan Bekas Roda Empat pada tanggal 02 Februari 2017 dari PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, hingga kemudian dilakukanlah audit internal PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi, dan didapatkan kejelasan bahwa adanya data pengajuan kredit yang dipalsukan untuk mencairkan dana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN** bersama-sama dengan Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Indomobil Finance Cabang Kota Sukabumi di Jl. Jendral Sudirman No. 57 D Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja pada PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) atau Marketing Kredit dengan tugas dan tanggung jawab melakukan survey kelayakan konsumen dan kendaraan serta melaporkan hasil survey kepada Koordinator Survey dan Kepala Cabang.
- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, Sdr. WANDI (masuk dalam DPO) selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi memberikan pengajuan aplikasi pembiayaan kendaraan secara kredit atas nama saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk dilakukan survey seraya menyerahkan dokumen-dokumen kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga dan SPPT atas nama JAJI WIJAYA untuk pengajuan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 berikut foto copy BPKB serta STNK dari kendaraan tersebut. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN melakukan survey tempat tinggal ke alamat tempat tinggal saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT yang beralamat di Jl. Lamping Rt. 06/05 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN meminta dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Fotocopy Buku Nikah, SKU, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bukti-Bukti Usaha dari saksi JAJI WIJAYA Bin (Alm) EYOT kemudian pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN kembali melakukan survey kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 di rumah orangtua Sdr. ANGGA (masuk dalam DPO) di Gg. Samsi Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi atas perintah Sdr. WANDI. Bahwa kemudian berdasarkan hasil survey tempat tinggal serta kendaraan yang telah dilakukan oleh

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, lalu Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN membuat dokumen berupa Laporan Hasil Survey yang mana Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN sempat mempermasalahkan mengenai kondisi kendaraan yang dalam keadaan yang tidak layak (rusak) kepada Sdr. WANDI selaku Kepala Cabang serta saksi ANDRIANA FIRMANSYAH, A.Md Bin (Alm) CEP DADUN sebagai atasan langsung dari terdakwa akan tetapi pada saat itu Sdr. WANDI menjelaskan kepada Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN untuk langsung memfoto kendaraan tersebut sebagai dokumen lampiran. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 turunlah dokumen persetujuan yaitu rekomendasi CA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi menurut Sdr. WANDI uang tersebut terlalu sedikit lalu Sdr. WANDI membuat Form Banding Rekomendasi CA dengan melampirkan dokumen berupa Foto Copy rubahan kendaraan dari yang awal 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218,- dengan pengajuan total pembiayaan menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hingga kemudian Banding Rekomendasi CA dengan pembiayaan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut disetujui kemudian Sdr. WANDI meminta kepada terdakwa untuk membuat beberapa dokumen yaitu berupa Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan / Serah Terima Kendaraan, Surat Pernyataan Dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan dan Kwitansi Refund Asuransi terkait stempel dan tandatangan pemilik Dealer Contras Motor yang mana pemilihan dealer atas nama Contras Motor oleh Sdr. WANDI yaitu pada tanggal 27 Desember 2016, yang mana didalam invoice tagihan seolah-olah dari Dealer Contras Motor oleh terdakwa dicantumkan nomor rekening atas nama saksi ASMARANI Bin (Alm) ASMAUN yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri yang sedang berada di Luar Negeri dengan Buku Tabungan serta Key BCA ada dalam penguasaan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN.

- Bahwa tidak lama kemudian, uang pencairan untuk pembayaran pengajuan kendaraan kredit tersebut dibayarkan dari PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi ke Dealer Contras Motor dengan malalui



transfer dari PT. Indomobil Finance ke rekening ASMARANI yang seolah-olah adalah karyawan dari Dealer Contras Motor sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh terdakwa, uang tersebut dikirimkan kembali kepada Sdr. WANDI melalui transfer dengan menggunakan Key BCA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WANDI.

- Bahwa peran dari Sdr. WANDI adalah membuat berbagai dokumen yakni merubah data kendaraan berupa BPKB, STNK dan Faktur untuk kendaraan yang awalnya 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 dan SPP Banding hasil rekomendasi CA, sedangkan peran dari Terdakwa adalah membuat Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan/ Serah terima Kendaraan, Surat pernyataan dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, Kwitansi Refund Asuransi, Stempel dan tanda tangan pemilik Dealer Contras Motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASKA AJI DAUD Bin (Alm) ASMAUN, pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle aplikasi pengajuan kredit kendaraan TOYOTA VIOS Tipe G Tahun 2010 Nopol : B-271-KO warna merah metalik Noka : MR053Y4259022447 Nosin : 1NZX241218 atas nama kreditur JAJI WIJAYA;
2. 1 (satu) buah BPKB atas nama HANIAH BBA Alamat Villa Kelapa Dua Blok F/46 Rt. 04/07 Kelapa Dua Jakarta Barat dengan nomor BPKB 4197322G;
3. 1 (satu) lembar faktur asli kendaraan TOYOTA VIOS 1500 Tahun 2005 warna merah metalik Noka : MR053Y4259022447 Nosin : 1NZX241218;



4. 1 (satu) unit CPU Komputer merk LENOVO warna hitam;
5. 1 (satu) monitor LCD merk LENOVO 18.5 Inch warna hitam;
6. 1 (satu) unit Printer scanner merk CANNON MG227 warna hitam;
7. 1 (satu) buah keybank BCA warna biru;
8. 1 (satu) lembar surat Laporan survey berbentuk MPAP (Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan) ;
9. 1 (satu) lembar surat SPP Banding;
10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer;
11. 1 (satu) lembar Surat Jalan/Serah Terima Kendaraan;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Penegasan;
13. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan;
15. 1 (satu) lembar kwitansi Refund Asuransi;
16. 1 (satu) buah stempel dealer Contras Motor.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan secara rinci dalam mempertimbangkan unsur dakwaan dibawah nanti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

KESATU : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
ATAU  
KEDUA : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;  
ATAU

Halaman **26** dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B /2022/PN Skb



KETIGA : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang Siapa".:
2. "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat".:
3. "Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal", dengan maksud untuk di pakai atau di suruh orang lain seakan-akan Surat itu asli dan tidak di palsukan;
4. "Kemungkinan timbulnya suatu kerugian";
5. Dilakukan secara bersama-sama;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Aska Aji Daud Bin (Alm) Asmaun dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;



## Ad.2. Unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat":

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan surat adalah setiap pikiran yang di nyatakan dengan tulisan tidaklah penting apakah menyatakan dengan tulisan itu di lakukan dengan menulis atau dengan jalan mekanis seperti menggunakan mesin tulis, mencetak ataupun Komputer sedangkan membuat surat atau memalsukan surat dapat mengenai tanda tangan, atau isi surat itu yaitu surat tersebut seluruhnya atau sebahagiannya ataupun isinya seakan-akan berasal dari orang yang tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Pertama Penuntut Umum bahwa terdakwa didakwakan telah membuat merubah data kendaraan berupa BPKB, STNK dan Faktur untuk kendaraan yang awalnya 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 dan SPP Banding hasil rekomendasi CA, dan membuat Surat Permohonan Transfer, Surat Jalan/ Serah terima Kendaraan, Surat pernyataan dan Penegasan, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, Kwitansi Refund Asuransi, Stempel dan tanda tangan pemilik Dealer Contras Motor.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah data kendaraan tersebut sudah benar atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Sdr. WANDI bersama-sama dengan Terdakwa dengan telah merubah dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218, data-data mobil tersebut dirubah agar dana pencairan kendaraan tersebut menjadi lebih besar yang mana hitungan semula dengan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 hanya dicairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah itu dapat cair menjadi Rp. 138.548.832,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah memalsukan dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur“Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk di pakai atau di suruh orang lain seakan-akan Surat itu asli dan tidak di palsukan”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Ad.2 dakwaan Pertama diatas bahwa terdakwa telah memalsukan dokumen kredit untuk data kendaraan yaitu dari 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 menjadi 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2010, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218;

Menimbang, bahwa tujuan merubah data tersebut adalah agar dana pencairan kendaraan tersebut menjadi lebih besar yang mana hitungan semula dengan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Vios type G, Tahun 2005, Nopol : B 271 KO, Warna Merah Metalik, Noka : MR053HY4259022447, Nosin : 1NZX241218 hanya dicairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah itu dapat cair menjadi Rp. 138.548.832,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur“Kemungkinan timbulnya suatu kerugian”;**

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian tidak perlu adanya kerugian yang nyata baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, sedangkan kerugian itu juga tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi termasuk kerugian di lapangan kemasyarakatan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Wandu telah menyebabkan pihak PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES mengalami kerugian materiil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur "dilakukan secara bersama-sama":**

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama sama dengan Wandu, dimana Terdakwa sebagai CMO (Credit Marketing Officer) atau Marketing Kredit pada PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi, dan Wandu sebagai Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aska Aji Daud Bin (Alm) Asmaun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle aplikasi pengajuan kredit kendaraan TOYOTA VIOS Tipe G Tahun 2010 Nopol : B-271-KO warna merah metalik Noka : MR053Y4259022447 Nosin : 1NZX241218 atas nama kreditur JAJI WIJAYA;
  2. 1 (satu) buah BPKB atas nama HANIAH BBA Alamat Villa Kelapa Dua Blok F/46 Rt. 04/07 Kelapa Dua Jakarta Barat dengan nomor BPKB 4197322G;
  3. 1 (satu) lembar faktur asli kendaraan TOYOTA VIOS 1500 Tahun 2005 warna merah metalik Noka : MR053Y4259022447 Nosin : 1NZX241218;
  4. 1 (satu) unit CPU Komputer merk LENOVO warna hitam;
  5. 1 (satu) monitor LCD merk LENOVO 18.5 Inch warna hitam;
  6. 1 (satu) unit Printer scanner merk CANNON MG227 warna hitam;
  7. 1 (satu) buah keybank BCA warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat Laporan survey berbentuk MPAP (Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan) :
9. 1 (satu) lembar surat SPP Banding;
10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer;
11. 1 (satu) lembar Surat Jalan/Serah Terima Kendaraan;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Penegasan;
13. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan;
15. 1 (satu) lembar kwitansi Refund Asuransi;
16. 1 (satu) buah stempel dealer Contras Motor.

**Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Cabang Sukabumi yang diwakili oleh saksi FRANSISKUS MARK CHARLES.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh Kami Thomas Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Simon CP Sitorus, S.H dan Rahmawati, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh Ending Samsudin, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh Epha Lina E, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Simon CP Sitorus, S.H

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Rahmawati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, SH



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)